



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa listrik merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia namun sekaligus dapat membahayakan jiwa dan harta benda apabila salah dalam pengadaannya;
 - b. bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh masyarakat dengan memperhatikan aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi dan kelestarian fungsi lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota, sehingga usaha penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan oleh masyarakat harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Daerah;
 - d. bahwa saat ini usaha penyediaan tenaga listrik banyak diminati oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya beberapa pengajuan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada Pemerintah Kota Jambi;
 - e. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ketenagalistrikan dan memberikan kepastian hukum berkaitan dengan legalitas usaha, serta menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keselamatan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu mengatur tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam Peraturan Walikota;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5054);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
 10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 11) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 3);

11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang, dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja Pada Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
2. Walikota adalah Walikota Jambi.
3. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi.
5. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
6. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
7. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
8. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
9. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberi kegunaan bagi kepentingan sendiri.
10. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat IUKS adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada Koperasi atau Badan Hukum Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
11. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.

12. Izin Operasi adalah Izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
13. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat IUKU adalah Izin yang diberikan oleh Walikota kepada Koperasi atau Badan hukum Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
14. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
17. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB II

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dilakukan secara terintergrasi.
- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang memberikan pelayanan perizinan di bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap badan yang melakukan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Walikota sesuai dengan jenis kegiatan usahanya.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:

- a. IUKS;
- b. IUKU.

Pasal 7

- (1) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan.
- (2) Sifat penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penggunaan utama, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
 - b. penggunaan cadangan, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - c. penggunaan darurat, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari PKUK atau pemegang IUKU;
 - d. penggunaan sementara, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah- pindahkan (jenis portable).

Pasal 8

- (1) IUKS dan IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Koperasi;
 - b. Badan Hukum Swasta.

BAB IV KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Badan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 - d. profil perusahaan;
 - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
 - f. izin gangguan;
 - g. gambar tata letak lingkungan;
 - h. gambar denah instalasi;
 - i. gambar diagram garis tunggal instalasi;
 - j. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
 - k. sertifikat laik operasi (SLO);
 - l. dokumen lingkungan; dan
 - m. surat pernyataan bermeterai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Badan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 - e. profil perusahaan;
 - f. izin gangguan;
 - g. data mengenai :
 - 1. lokasi proyek;
 - 2. jenis dan kapasitas pembangkit listrik/ transmisi/ distribusi;
 - 3. jenis energi primer yang digunakan;
 - 4. wilayah usaha;
 - 5. jadwal pembangunan;
 - 6. kemampuan pendanaan;
 - 7. jadwal pengoperasian;
 - 8. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi.
 - h. sertifikat laik operasi (SLO);
 - i. dokumen lingkungan;
 - j. analisis kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik di daerah usaha yang diusulkan;
 - k. surat kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) apabila ada kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pasal 11

Bentuk Surat Permohonan, Formulir Permohonan, dan Surat Izin IUKS sebagaimana dimaksud pasal 9 dan pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan surat permohonan IUKS kepada Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bagi permohonan IUKS;

- b. petugas loket pada Badan menerima surat permohonan dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Badan mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Badan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan permohonan diberi tanda terima;
 - e. petugas loket menyampaikan berkas permohonan dan persyaratan yang telah lengkap dan benar kepada Kepala Bidang Informasi dan Pelayanan Perizinan;
 - f. Kepala Bidang Informasi dan Pelayanan Perizinan mengagendakan surat permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Analisis dan Penerbitan Perizinan untuk diperiksa dan diteliti kelayakan teknis, kelengkapan dan kebenaran persyaratan;
 - g. Tim Teknis pada Bidang Analisis dan Penerbitan Perizinan melakukan peninjauan lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - h. apabila permohonan IUKS disetujui, maka Kepala Bidang Analisis dan Penerbitan Perizinan menyiapkan konsep IUKS untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani;
 - i. apabila permohonan IUKS ditolak, maka Kepala Bidang Analisis dan Penerbitan Perizinan menyiapkan konsep surat penolakan disertai penjelasan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani;
 - j. Kepala Badan memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep IUKS atau konsep surat penolakan, kemudian konsep IUKS atau surat penolakan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui petugas loket pada Badan.
- (2) Penyelesaian permohonan IUKS dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Bagan alur penyelesaian permohonan IUKS sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan surat permohonan IUKU kepada Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. petugas loket pada Badan menerima surat permohonan dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Badan mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Badan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan permohonan diberi tanda terima;
 - e. petugas loket menyampaikan berkas permohonan dan persyaratan yang telah lengkap dan benar kepada Kepala Bidang Informasi dan Pelayanan Perizinan.
 - f. Kepala Bidang Informasi dan Pelayanan Perizinan mengagendakan surat permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Analisis dan Penerbitan Perizinan untuk diperiksa dan diteliti kelayakan teknis, kelengkapan dan kebenaran persyaratan;
 - g. Tim Teknis pada Bidang Analisis dan Penerbitan Perizinan melakukan peninjauan lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - h. apabila permohonan IUKU disetujui, maka Kepala Bidang Analisis dan Penerbitan Perizinan menyiapkan konsep surat Kepala Badan tentang permohonan Penetapan Wilayah Usaha kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - i. apabila Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Wilayah Usaha yang dimohonkan, maka Kepala Bidang Analisis dan Penerbitan Perizinan menyiapkan konsep IUKU, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani;
 - j. Kepala Badan memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep IUKU atau konsep surat penolakan, kemudian konsep IUKU atau surat penolakan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui petugas loket pada Badan.

- (2) Penyelesaian permohonan IUKU dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan permohonan Penetapan Wilayah Usaha kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Bagan alur penyelesaiannya permohonan IUKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi perubahan data domisili, klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha atau usaha orang perseorangan, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk dilakukan perubahan data.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan izin yang masih berlaku dan dilengkapi data sesuai dengan perubahan yang diajukan.

BAB V

PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Usaha Kelistrikan Sendiri sebagaimana dimaksud pasal 5 dapat menjual kelebihan tenaga listriknya setelah mendapat persetujuan dari Walikota
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan copy Izin Usaha Ketenagalistrikan Sendiri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Maret 2014

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

dto

DARU PRATOMO


BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

TAHUN 2014
2014

BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN USAHA KETENAGALISTIKAN UMUM (IUKU)



WALIKOTA JAMBI


SYARIF FASHA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

TAHUN 2014
2014

BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN USAHA KETENAGALISTIKAN SENDIRI (IUKS)



WALIKOTA JAMBI

SYARIF FASHA

2. Bentuk Formulir Permohonan IUKS

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI**

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Izin untuk : Pembangkit/Transmisi/Distribusi*)
5. Alamat Lokasi Pembangkit :
6. Wilayah Kerja Usaha :
- a. Provinsi :
- b. Kota :
- c. Kecamatan :
- d. Kelurahan :
7. Energi yang digunakan dan perkiraan penggunaannya per tahun : Air/Bensin/Solar/IDO/Residu/Gas/Kayu/Batubara/...../..... **)
8. Penggunaan : Utama/Cadangan/Darurat/Sementara*)
9. Kelompok Pemakaian :
10. Data mesin penggerak

Data Mesin	Mesin No.				
	I	II	III	IV	dst
Jenis (air, diesel, uap, dst)					
Merk					
Type					
Buatan negara/tahun					
Daya (PK/HP)					
Rpm					

11. Data Generator :

Data Generator	Generator No.				
	I	II	III	IV	dst
Merk					
Type					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
kVa					
KW					
Volt					
Amp					
Cos φ					
Rpm					

12. Gardu :
- a. Jumlah Gardu : buah
 - b. Jumlah Daya Terpasang : kVA
 - c. Jumlah Transformator : buah
13. Jaringan Transmisi :
- a. Panjang transmisi :kms
 - b. Penampang kawat penghantar :milimeter²
 - c. Penampang Kabel Tanah : milimeter²
 - d. Tegangan :volt
 - e. Bahan pengantar : tembaga/aluminium *)
14. Jaringan Distribusi :
- a. Panjang Distribusi :kms
 - b. Penampang kawat penghantar :milimeter²
 - c. Penampang Kabel Tanah : milimeter²
 - d. Tegangan :volt
 - e. Bahan pengantar : tembaga/aluminium *)
15. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan :
- a. Dimulai tanggal :
 - b. Direncanakan selesai dalam waktu : tahun bulan
16. Keterangan Tenaga Ahli :
- a. Nama :
 - b. Pendidikan :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Pengalaman :
17. Sambungan listrik dari pihak lain : ada/tidak ada *)
- a. daya tersambung :KVA
 - b. dari perusahaan :
18. Jarak daerah usaha
- a. dari jaringan transmisi PIN terdekat :Kms
 - b. dari jaringan distribusi PIN terdekat :Kms
19. Lampiran
- a. Surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;

- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- c. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- d. profil perusahaan;
- e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
- f. izin gangguan;
- g. gambar tata letak lingkungan;
- h. gambar denah instalasi;
- i. gambar diagram garis tunggal instalasi;
- j. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
- k. dokumen lingkungan;
- l. surat pernyataan bermeterai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya.

*) coret yang tidak perlu

**) coret yang tidak perlu, atau diisi yang sesuai

3. Bentuk Formulir Permohonan IUKU

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Izin untuk : Pembangkit/Transmisi/Distribusi*)
5. Alamat Lokasi Pembangkit :
6. Wilayah Kerja Usaha :

 - a. Provinsi :
 - b. Kota :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kelurahan :

7. Energi yang digunakan dan perkiraan penggunaannya per tahun : Air/Bensin/Solar/IDO/Residu/Gas/Kayu/Batubara/...../.....**))
8. Alasan mengajukan permohonan izin:
9. Lokasi Proyek/Wilayah Usaha :
10. Jenis dan kapasitas pembangkit :
listrik/transmisi/distribusi
 - a. Gardu :
 - 1). Jumlah Gardu : buah
 - 2). Jumlah Daya Terpasang : kVA
 - 3). Jumlah Transformator : buah
 - b. Jaringan Transmisi :
 - 1). Panjang transmisi : kms
 - 2). Penampang kawat penghantar : milimeter²
 - 3). Penampang Kabel Tanah : milimeter²
 - 4). Tegangan : volt
 - 5). Bahan pengantar : Tembaga/aluminium *)
 - c. Jaringan Distribusi :
 - 1). Panjang Distribusi : kms
 - 2). Penampang kawat penghantar : milimeter²
 - 3). Penampang Kabel Tanah : milimeter²
 - 4). Tegangan : volt
 - 5). Bahan penghantar : Tembaga/aluminium *)

11. Jenis energi primer yang digunakan :

A. Data mesin penggerak

Data Mesin	Mesin No.				
	I	II	III	IV	dst
Jenis (air, diesel, uap, dst)					
Merk					
Type					
Buatan negara/tahun					
Daya (PK/HP)					
Rpm					

B. Data Generator :

Data Generator	Generator No.				
	I	II	III	IV	dst
Merk					
Type					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
KVa					
KW					
Volt					
Amp					
Cos ϕ					
Rpm					

12. Jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan :

1). Dimulai tanggal :

2). Direncanakan selesai dalam waktu: tahun bulan

13. Kemampuan Pendanaan :

14. Jadwal pengoperasian :

15. Keterangan Tenaga Ahli :

a. Nama :

b. Pendidikan :

c. Kewarganegaraan :

d. Pengalaman :

16. Jadwal penggunaan tenaga kerja asing dan lokal :

a. Tenaga kerja asing selama pembangunan :

- b. Tenaga kerja asing selama masa operasi :
 - c. Tenaga kerja lokal selama masa pembangunan :
 - d. Tenaga kerja lokal selama masa pembangunan :
17. Sambungan listrik dari pihak lain : ada/tidak ada *)
- a. Dari perusahaan : kVA
 - b. Daya tersambung :
18. Jarak daerah usaha
- a. Dari jaringan transmisi PIN terdekat : kms
 - b. Dari jaringan distribusi PIN terdekat : kms
19. Lampiran
- a. Surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
 - d. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 - e. profil perusahaan;
 - f. izin gangguan;
 - g. dokumen lingkungan;
 - h. analisis kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik di daerah usaha yang diusulkan;
 - i. surat kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) apabila ada kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

*) coret yang tidak perlu

**) coret yang tidak perlu, atau diisi yang sesuai

4. Bentuk Surat IUKS



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zainir Havis - Paal V Kota Baru Telp. (0741) 444855/ 41706, Faximili : (0741) 42992

J A M B I - 36128

SURAT IZIN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA JAMBI

NOMOR : / / /2014

TENTANG

IZIN USAHA PENYEDIAAN LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

- Dasar : a. Surat permohonan tanggal :
 Nomor Pendaftaran :
 Nama :
 Alamat :
b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor ... Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
c. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor Tanggal

MENGIZINKAN:

Kepada :
Nama :
Alamat :
Nama Badan :
Alamat Badan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Untuk :
Bidang :
Perpanjangan ke*) : -
Berlaku : s/d

Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan.
2. Wajib melaporkan penyelenggaraan izin usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri yang dilakukannya setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi;
3. Wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Izin ini sepanjang masih melakukan kegiatan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri;
4. Surat Izin tidak berlaku apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

*) khusus untuk perpanjangan

